



**BUPATI LANGKAT**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERATURAN BUPATI**  
**NOMOR: 31 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI LANGKAT,**

- Menimbang : .
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Daerah memberikan Tunjangan Khusus kepada penyelenggara dan tim teknis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan salah satu upaya menghindari pemungutan liar (pungli) serta untuk meningkatkan kesejahteraan di lingkungan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat, maka perlu diberikan tunjangan khusus;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pemberian Tunjangan Khusus Kepada Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Drt Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1954 Yang Telah Dicitak Ulang);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Kota Binjai ke dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 Tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaga Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
11. Peraturan Bupati Langkat Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi , Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 58);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang Selanjutnya disingkat DPMPPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.
7. Tunjangan Khusus adalah tambahan penghasilan diberikan kepada PNS yang ditempatkan pada DPMPPTSP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
9. Pejabat adalah Pegawai PNS yang diberi tugas tertentu pada DPMPPTSP baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu penerbitan Perizinan dan non perizinan serta penanaman modal.
10. Pegawai adalah PNS yang ditempatkan dan ditugaskan pada DPMPPTSP.

### BAB II TUNJANGAN KHUSUS Pasal 2

- (1) Tunjangan Khusus diberikan kepada seluruh PNS pada DPMPPTSP.
- (2) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

### Pasal 3

Berdasarkan tunjangan khusus sebagai tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan ditetapkan sebagai berikut :

Kepala DPMPPTSP Kab. Langkat	Rp. 5.000.000,-
Sekretaris DPMPPTSP Kab. Langkat	Rp. 4.000.000,-
Kepala Bidang DPMPPTSP Kab. Langkat	Rp. 3.000.000,-
Kepala Seksi/Kasubbag DPMPPTSP Kab. Langkat	Rp. 2.000.000,-
Staf DPMPPTSP Kab. Langkat	Rp. 1.000.000,-

#### Pasal 4

- (1) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sejak yang bersangkutan menduduki jabatan atau ditempatkan pada DPMPPTSP.
- (2) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

#### Pasal 5

Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak diberikan dan / atau dihentikan apabila pegawai yang bersangkutan :

- a. Pindah tugas kerja ke instansi lain terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam Surat Keputusan;
- b. Berstatus Persiapan Masa Pensiun;
- c. Berstatus tersangka dan ditahan;
- d. Berstatus terdakwa dan ditahan;
- e. Cuti di luar tanggungan Negara;
- f. Berstatus sebagai Pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
- g. Cuti besar, kecuali untuk kepentingan Negara;
- h. Tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 5 (Lima) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan;

### BAB III

#### MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibayarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap pembayaran Tunjangan Khusus harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

#### Pasal 7

- (1) Pembayaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekapitulasi kehadiran PNS selama 1 (satu) bulan yang telah di validasi oleh atasan langsung.
- (2) Tunjangan Khusus dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal tidak adanya ketersediaan Anggaran pada bulan yang bersangkutan, maka pembayaran tunjangan khusus dilakukan secara rapel.
- (4) Pembayaran Tunjangan Khusus untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

BAB IV  
PENGANGGARAN  
Pasal 8

Tunjangan Khusus dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPPTSP.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Di tetapkan di Stabat  
pada tanggal 24 - 8 - 2018

BUPATI LANGKAT,

Ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di S t a b a t  
pada tanggal 24 - 8 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

Ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 NOMOR 31

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH

PEMBINA

NIP. 19730803 20012 1 005